



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 87/Pdt.G/2021/PA.Ab

Pada hari ini Senin, tanggal 12 April 2021 dalam persidangan Pengadilan Agama Ambon yang terbuka untuk umum telah memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan harta bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 6 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan D.4 bertempat tinggal di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon,

dalam hal ini diwakili oleh :

Margareth Oktavia Kakisina, S.H., M.H. adalah advokat dan konsultan hukum, pada kantor advokat MK dan Patner berkantor di Jl. Dr. Malaihollo RT. 003/RW.003 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register Nomor : 48/SKK/2021 tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai :

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Ambon 30 April 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon,

dalam hal ini diwakili oleh :

1. Husein Abudin, SH
2. Gazali Rahman, SHI.,MH
3. La Ode Gaharudin Dae, SH

adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Hussein Abudin, SH dan Rekan, berkantor di Jl. Kebun Cengkeh No. 3 RT. 03 RW 09 Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 57/SKK/2021 tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persekutuan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag yang telah bersertipikat terdaftar pada mediator di Pengadilan Agama Ambon dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor : W24-A/277/HK.05/SK/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 April 2021 sebagai berikut :

1. Pihak Kedua mendapatkan harta bersama yaitu:
 - a. 1 (satu) unit Tanah Kapling kosong seluas 12 x 12 M² atau 144 M² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Waiheru Air Salak, Rt.002/Rw.001, Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wahab;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Air Salak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ode Musri;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Abdul Rasid Daud.
 - b. 1 (satu) buah Motor Honda Vario 125 cc, berwarna Putih, Plat nomor DE 6293 AR;
 - c. 1 (satu) buah Televisi merek Tomico;
2. Pihak Pertama mendapatkan harta bersama yaitu:
 - a. 1 (satu) unit Tanah Kapling kosong seluas 7 x 6 M² atau 42 M² (empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Waiheru Air Salak, Rt.002/Rw.001, Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Udin Kabau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Jumaida;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Astono;
 - b. 1 (satu) buah Kulkas 1 Pintu merek LG;
 - c. 1 (satu) buah Mesin Cuci Merek Sharp;
 - d. 1 (satu) buah Televisi merek LG;
 - e. 1 (satu) buah Rak Piring Stenlis;

Akta Perdamaian Nomor : 87/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 2 dari hal 5



- f. 1 (satu) buah Figura (hiasan dinding) tulisan kaligrafi;
 - g. 1 (satu) buah AC merek LG;
 - h. 1 (satu) buah Spring Bed 2 (dua) Badan Model Atas dan Bawah merek Central;
 - i. 1 (satu) buah Lemari Kayu 2 (dua) Pintu;
 - j. 1 (satu) buah Sofa tamu Leter L;
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat akan menjual Rumah bersama seluas 7x12 M² diatas bidang tanah seluas 11x16 M² yang terletak di desa Jl. Waiheru Air Salak, Rt.002/Rw.001, Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Udin Kabau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Jumaida;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Astono;

Yang mana telah disepakati kedua belah pihak bahwa Tanah adalah warisan dari orang tua Pihak Kedua sedangkan Rumah adalah harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Selanjutnya Pihak Kedua telah menyerahkan segala urusan yang berhubungan dengan proses penjualan Rumah dan tanah tersebut kepada Pihak Pertama. Kemudian hasil dari Penjualan Pihak Pertama dan Pihak kedua akan memberikan harga tanah yang telah disepakati Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu) per meter kepada keluarga Pihak Kedua sedangkan untuk harga rumah akan dibagi dua sama besar kepada masing-masing pihak;

4. Pihak Kedua Harus menyerahkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak untuk Bidang Tanah warisan Orang tua dan Kunci Rumah kepada Pihak Pertama untuk kepentingan Penjualan;

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian.



PUTUSAN

Nomor : 87/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan akta perdamaian di atas dan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 12 April 2021 kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan sebagai tersebut di atas;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum penggugat dan tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000.- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah.);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 19 April 2021.M bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442.H dengan Ismail Warnangan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I. sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Farida Sopamena, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Ismail Warnangan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Farida Sopamena, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Relaa Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Panggilan Penggugat	Rp. 140.000,00
5. PNBP Relaa PanggilanTerugugat	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor : 87/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 5 dari hal 5